

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK
MASLAHAH PERAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA TEMBAKAU DI PAMEKASAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

Oleh:

ACH. FAUZIL

NIM: C02207140

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K J-2012 024 M	No. REG : S.2012/11/24
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

**SURABAYA
2012**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. Fauzi
Nim : C02207140
Semester : Sembilan (9)
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **ASPEK MASLAHAH PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA TEMBAKAU DI PAMEKASAN**” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis

METERAL TEMPEL
PAJAK MENDAPATKAN NILAI
TGL 20
9F562AAFE8468818E
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Ach. Fauzi

PERSETUJUAN BIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Fauzi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12, Januari 2012

Pembimbing,



Drs H. AKH Mukarram, M, Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN



Skripsi yang ditulis oleh Ach Fauzi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. H. Akh. Mukarram. M.Hum
NIP. 195609231986031002

Sekretaris,

Sri Wigati, M.El
NIP. 197302212009122001

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah. M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Drs. H. Sumarkan. M.Ag
NIP. 196809262000031005

Pembimbing

Drs. H. Akh. Mukarram. M.Hum
NIP. 195609231986031002

Surabaya, 14 Februari 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq. M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang membahas tentang “Aspek Masalah Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan”. Rumusan masalah *Pertama*, Bagaimana Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan? *Kedua*, Bagaimana dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani? *Ketiga*, Bagaimana aspek masalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten Pamekasan. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau yang dituangkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura sebagai pola penentuan harga tembakau di Pamekasan. Namun dalam aturan tersebut tidak dijelaskan tentang karakteristik tembakau dan nominal harga sehingga terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan situasi dengan menentukan harga berdasarkan kualitas tembakau yang mereka tentukan sehingga terjadi monopoli tertentu dan persaingan pasar yang tidak sehat.

Peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak ada aturan *naş* yang mengatur secara jelas namun faktor yang dominan yang menjadi landasan hukum penetapan harga menurut kesepakatan ulama adalah *al-maşlahah al-mursalah*. Oleh karena itu, peran pemerintah tersebut belum mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak pelaku pasar tembakau sehingga aspek *maşlahah* peran pemerintah tersebut belum dirasakan oleh banyak pihak.

Dengan demikian, aspek masalah peran pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja tidak sesuai dengan tujuan masalah itu sendiri. Sejalan dengan kesimpulan ini, diperlukan pengawasan yang lebih intensif lagi untuk mengatasi ketimpangan tata niaga pasar tembakau. Serta perlu adanya komitmen bersama untuk segera mewujudkan Kelembagaan Komisi Urusan Tembakau sebagai *Organisasi Non Government* untuk bermusyawarah bagi mereka yang berkepentingan dengan pertembakauan di Pamekasan terutama mengenai persoalan tata niaga tembakau sehingga tercipta persaingan pasar yang sehat.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
SURAT PERNYATAAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TRANSLITERASI		xi
 BAB I		
PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah		7
C. Rumusan Masalah		8
D. Kajian Pustaka		9
E. Tujuan Penelitian		10
F. Kegunaan Hasil Penelitian		11
G. Definisi Operasional		11
H. Metode Penelitian		12
I. Sistematika Pembahasan		18

B. Analisis Dampak Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan.....	79
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Aspek Masalah Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Terhadap Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan.....	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam tegak di atas landasan tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: *pertama*, unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman dan landasan-landasan akidah yang mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan dengan tujuan moral, kemasyarakatan dan kemanusiaan. *Kedua*, kaidah-kaidah tata aturan yang apabila dilaksanakan menjamin lahirnya masyarakat yang mempunyai gairah kerja, rasa keadilan dan solidaritas yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan kesungguhan kerja dan kemampuan perseorangan di antara para anggotanya.¹

Ketiga, penguasa yang berusaha untuk tegaknya nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Negara menurut agama Islam berkewajiban menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Untuk melaksanakan kewajibannya itu Islam memberi wewenang kepada penguasa-penguasa untuk mengadakan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: NPFE, Cet.3, 1987),69

Dengan kata lain pasar berjalan di bawah kebijakan yang ditentukan dengan harga, di mana tidak ada individu yang menguasai ekspor dan impor atau juga mampu menentukan harga dan lainnya.⁵

Salah satu sistem dalam membangun perekonomian Islam adalah adanya kekuasaan ekonomi. Hal ini tercermin dalam berbagai lembaga pemerintah yang menjaga dan mengatur berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat seperti; lembaga pengawas perekonomian, lembaga pengendali moneter, lembaga pengendali modal dan pasar dan lain sebagainya. Transparansi dari setiap kekuasaan ekonomi tersebut harus selalu dijaga dari ikatan-ikatan dan berbagai sistem ekonomi konvensional terutama yang bertentangan dengan syariat Islam, demi perkembangan perekonomian yang lebih baik.⁶

Kaitannya dengan peran pemerintah perspektif Islam dalam hal ini adalah tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, di mana dalam hal ini Rasulullah pernah ikut berperan pada masanya, saat adanya distorsi harga ketika kaum *Quraisy* menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. Kenaikan harga di Madinah, Rasulullah menyatakan Allah adalah zat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah serta penentu rezeki, aku berharap dapat

⁵Lalu Mulyadi, et al, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan*, (Yogyakarta:MSI-UII, 2004), 92.

⁶*Ibid.*, 86

menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah dan harta.⁷

Adapun penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang yang terbukti dalam mempermainkan harga, sedangkan itu menyangkut kepentingan orang banyak dari pada kepentingan kelompok terbatas, dalam hal ini sikap pemerintah dalam menetapkan harga itu dinamakan adil ketika memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.¹²

¹¹ Abd, Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara), 95

alasan yang di antaranya adalah pihak gudang atau produsen rokok terlalu banyak menyimpan tembakau.

Selain itu juga, adakalanya produsen rokok mengulur-ngulur waktu membuka gudangnya dengan alasan yang sama bahwa masih banyak tembakau yang tersimpan, sehingga akibat dari semua itu adalah para petani terpaksa menjual tembakau walaupun dengan harga yang murah dikarenakan mereka tidak sanggup untuk menyimpannya sedemikian lama karena selain mereka membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-harinya juga tidak memiliki tempat yang pas untuk kebaikan tembakaunya.

Dari apa yang peneliti paparkan di atas, peneliti merasa sangat perlu untuk menindak lanjuti penelitian ini, guna selain mendapatkan pemahaman yang pasti sejauh mana pemerintah dalam melakukan perannya sebagai pemimpin juga dapat mengetahui seberapa penting perannya untuk kepentingan masyarakat Pamekasan pada umumnya dan khususnya bagi yang berpenghasilan sebagai petani tembakau.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Praktek akad yang terjadi antara pihak petani tembakau dengan produsen rokok sebagai pembeli.

2. Klasifikasi tembakau menurut kualitas yang ditetapkan oleh pihak produsen rokok sebagai pembeli.
3. Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan.
4. Dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani.
5. Aspek masalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan.

Dari beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi, untuk memudahkan pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah tersebut yaitu:

1. Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan.
2. Dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani.
3. Aspek masalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan?

2. Bagaimana dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek masalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan?

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai “Aspek masalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan”, ada beberapa penelitian yang serupa, penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lystya Siti Muntamah yang berjudul Peran Pemerintah dalam Bidang Perekonomian menurut Ibnu Taimiyah. Fokus kajiannya yaitu menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang peran Pemerintah dalam bidang perekonomian secara keseluruhan. Jelas hasil penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, yang dalam fokus penelitiannya adalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau khusus di Pamekasan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Hidayah, yang berjudul Kebijakan Pemerintah Tentang Penetapan Harga BBM dalam dalam Perspektif Islam. Fokus kajiannya tentang penentuan harga oleh pemerintah dalam

ingin dihasilkan dan

ola penentuan ha

adap para petani

- pek masalah pera
san

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- Sebagai acuan bagi para Pemerintah akan pentingnya peran mereka dalam perkembangan ekonomi masyarakat.
- Dapat memperjelas adanya perlindungan pemerintah terhadap aktivitas perdagangan tembakau masyarakat Pamekasan.
- Dapat mengetahui pentingnya keterlibatan Pemerintah untuk kesejahteraan para petani tembakau di Pamekasan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan batasan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dituangkan dalam pengertian berikut ini:

1. Aspek Masalah

Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, yang bermanfaat dan membawa kebaikan dalam berbagai aspek secara keseluruhan serta tidak menimbulkan kemudaratatan terhadap yang lain.

2. Peran pemerintah terhadap penentuan harga

Yang dimaksud dalam hal ini adalah peran atau intervensi para penguasa atau pemerintah kabupaten Pamekasan dalam memerintahkan para pelaku pasar untuk tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap penentuan harga pasar, dan dengan tidak menambah atau mengurangi barang yang diperjualbelikan, baik dengan cara mengadakan pengawasan terhadap pasar, atau menerbitkan sebuah peraturan tertentu terhadap jalannya operasi pasar.

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul **Aspek Masalah Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan**, terbatas pada pembahasan tentang bagaimana aspek masalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang diperoleh langsung dari pemerintah dan masyarakat petani tembakau yang berhubungan dengan aspek masalah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya, yaitu dari pemerintah dan masyarakat petani tembakau di kabupaten Pamekasan.

b. Sumber Data Sekunder

Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹⁴

Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah:

1. Faruqan Nabahan, *al-Iqtisad al-Islami* (Penerjemah Muhadi Zainuddin dan Bahauddin Noersalim, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*), Jogjakarta, UII Press Jogjakarta, Cet.3, 2000
2. Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya, PMN & IAIN PRESS, 2010
3. Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.2, 2008
4. Dan sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, Cet.6, 2006), 155.

c. Populasi dan Sampel

c.1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, oleh karena populasi sangat besar dan luas yang tidak mungkin bisa diteliti semua tetapi cukup diambil beberapa untuk dijadikan sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.¹⁵

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan, yaitu kecamatan Batumarmar yang terdiri dari 13 desa. Kecamatan Galis terdiri dari 10 Desa, Kadur terdiri dari 10 Desa, Larangan terdiri dari 14 Desa, Pademawu terdiri dari 22 Desa, Pakong terdiri dari 12 Desa, Palenga'an terdiri dari 12 Desa, Pamekasan terdiri dari 18 Desa, Pasean terdiri dari 9 Desa, Pegantenan terdiri dari 13 Desa, Proppo terdiri dari 27 Desa, Tlanakan terdiri dari 17 Desa, Waru terdiri dari 12 Desa. Sehingga jumlah seluruh Desa/Kelurahan di Pamekasan berjumlah 189 Desa/Kelurahan. Jumlah Penduduk di Kabupaten Pamekasan adalah 835.101 jiwa.

c.2. Sampel

Dari seluruh jumlah populasi penduduk yang sudah disebutkan dalam populasi di atas, maka peneliti akan mengambil sampel untuk

¹⁵Ronny Hanitejo Suemiro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Glalia Indonesia, 1985), 44.

dijadikan penelitian selain tidak memungkinkan meneliti seluruh kelompok masyarakat karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana, maka sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ronny Hanitejo Suemitro, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan yang ketat secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.¹⁶

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang akan mewakili penemuan fakta dalam penelitian ini. Dari 835.101 jiwa di Kabupaten Pamekasan yang disebutkan dalam populasi di atas tadi, maka peneliti akan mengambil sampel dari masing-masing kecamatan, yang dari penduduknya mayoritas berpenghasilan sebagai petani tembakau. Adapun dari 13 kecamatan penduduk kabupaten Pamekasan yang berpenghasilan sebagai petani tembakau ada di 7 kecamatan, yaitu kecamatan Larangan, Palengaan, Pegantenan, Pakong, Waru, Pasean dan Batumarmar, akan tetapi dari 7 kecamatan tersebut yang penduduknya mayoritas berpenghasilan tembakau ada di 5 kecamatan, yaitu kecamatan Larangan, Waru, Pegantenan, Pakong, dan Batumarmar.

Dengan demikian, dari 5 kecamatan tersebut peneliti mengambil sampel dari masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang petani tembakau sehingga jumlah yang diteliti sebanyak 25 orang.

¹⁶Tbid., 47.

c.3. Teknik Sampling

Dalam teknik ini, teknik yang digunakan adalah teknik sampling yang berbentuk *Probability Simple Random Sampling* yaitu setiap unsur populasi mempunyai unsur yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari simple yang akan ditarik.¹⁷

Cara melakukan teknik tersebut dengan melakukan pemilihan, yaitu seluruh jumlah penduduk petani tembakau di Kabupaten Pamekasan tersebut dipilih 5 orang dari masing-masing 13 Kecamatan, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 65 petani tembakau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),57.

¹⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial , (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 133.

diwawancarai adalah responden sebagaimana di sebutkan dalam sampel di atas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial, pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif). Deskriptif kualitatif dilakukan guna menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi sosial.¹⁹ Dengan cara penelitian kualitatif, maka Sugiyono dalam bukunya memahami penelitian kualitatif mengatakan bahwa kebenaran data yang diperoleh akan kredibilitas karena peneliti langsung berinteraksi dengan subyek penelitian.²⁰

Dengan demikian, dengan menggunakan analisis data kualitatif ini peneliti ingin memahami, menilai dan menganalisis *Aspek Masalah Peran*

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet.XI, 1998),148.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. V, 2009), 22.

Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan. Kemudian setelah menganalisis data dengan metode deskriptif analisis, maka peneliti menggunakan pola pikir induktif deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yakni dari permasalahan penentuan harga tembakau di kabupaten Pamekasan yang kemudian dianalisis dengan aturan-aturan hukum Islam yang menjelaskan pentingnya peran pemerintah terhadap permasalahan penentuan harga.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian peneliti tersistematis dan memudahkan peneliti dalam membuat hasil laporan penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang meliputi masalah; pengertian masalah, macam-macam masalah, dan syarat-syarat masalah dan juga tentang peran pemerintah dalam penentuan harga menurut fikih muamalah yang meliputi pengertian penentuan harga oleh pemerintah, dasar hukum

penentuan harga oleh pemerintah, konsep harga yang adil, penentuan harga oleh Rasulullah, peran pemerintah dalam penentuan harga dan Hukuman bagi para spekulan yang menyebabkan melonjaknya harga.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang memuat tentang penentuan harga tembakau di kabupaten Pamekasan, latar belakang obyek penelitian, penentuan harga tembakau di Pamekasan, peran pemerintah kabupaten Pamekasan terhadap penentuan harga tembakau di Pamekasan, dampak peran pemerintah kabupaten Pamekasan dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan.

Bab empat merupakan bab yang membahas tentang analisis hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Aspek Masalah Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Masalah

Dalam *Mu'jam al-Washīf* disebutkan *shalāḥa*, *shulūḥan* dan *shulūḥan* bermakna tidak rusak, baik, bermanfaat atau sekadar cocok. Seperti ungkapan benda ini (cocok) untukmu. Sedangkan kata *aṣḥaḥa* bermakna bermanfaat. Adapun kata *istasḥaḥa* bermakna siap untuk diperbaiki.²

²Jamal al-Bana, *Nahwa Fikih Jadid 3*, (Hasibullah Satrawi & Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fikih Baru 3, Memahami Paradigma Fikih Moderat*, (Kairo: Dar al-Fikr. 1997), 59

Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syāri'* mentransmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.⁷

⁷Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, 39.

halaf menjelaskan

maṣlaḥah mursalah, yaitu:⁹

ar akan mendatang

Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

1. Pengertian penentuan harga oleh pemerintah

Secara etimologi penentuan harga diambil dari kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga). Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam fikih Islam, ada dua istilah yang berbeda menurut ulama fikih adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama fikih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r*, bukan *ats-isaman*.¹⁰

¹⁰H. Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putera Media Nusantara, 2010), 89

Para ulama fikih membagi *as-si'r* itu kepada dua macam yaitu:¹²

- Dengan demikian, yang dimaksud dengan penentuan harga di sini adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah dan mengurangnya untuk kemaslahatan.¹³

¹³ Jaribah bi Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fikih Al-Iqtishadi*, (Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin Khathab), (Jeddah Saudi Arabia: Dar Al-Andalus Al-Khadra, cet.I, 2003), 611

2. Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang.¹⁸
3. Menurut Abd al-Karim Usman, pakar fikih dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi yang dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat.¹⁹

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi dan pendapat-pendapat di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk

¹⁸Al-Haritsi, *Al-Fikih Al-Iqtishadi*, 612

¹⁹Hadi, *Dasar-Dasar Hukum*, 90

Al-Qur'an telah memerintahkan kepada pemeluknya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tugas melakukan ini hendaknya dilakukan oleh petugas negara atau orang-orang yang kompeten dari masyarakat. Rasulullah selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para gubernurnya dan pejabat-pejabat lain. Jika ia dapatkan salah seorang di antara mereka melakukan ketidakadilan, maka Rasulullah dengan tidak segan-segan akan mengganti orang itu dengan orang lain yang lebih baik.²⁴

Bahwa setiap penguasa itu, haruslah berlaku adil terhadap setiap keputusan yang diambilnya, itulah kenapa Rasulullah sangat memperhatikan para pejabat-pejabatnya supaya terciptanya rasa keadilan dan melakukan suatu keputusan, karena keadilan tersebut sesuai dengan firman Allah al-Qur'an surat al-Hadiid: 25 sebagai berikut:

²⁴ Muataq Ahmad, *Bussines Ethics In Islam*, (Samson Rahman, Etika Bisnis dalam Islam), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cct I, 2001)

Ayat tersebut mengajarkan bahwa peperangan guna membela kepentingan orang-orang yang tertindas dapat dibenarkan. Hal ini apabila kita terapkan dalam kehidupan bernegara, dapat kita peroleh ketentuan bahwa negara dapat menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang menindas orang lain. Apabila hal ini kita khususkan mengenai wewenang campurtangan negara dalam bidang perekonomian, maka kita memperoleh ketentuan bahwa negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang kaum modal, pedagang dan sebagainya.²⁸

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah Saw dijumpai hadis, yang dari logika hadis itu dapat diindeksi bahwa penetapan harga itu diperbolehkan, faktor yang dominan yang menjadi landasan hukum penetapan harga, menurut kesepakatan ulama adalah *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah riwayat Anas ibn Malik. Dalam riwayat tersebut diriwayatkan:

غَلَا السَّعْرُ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِطُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي

²⁷Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 91

²⁸Basyir, *Sistem Ekonomi Islam*, 70

دِمٌ وَلَا مَالٍ (رواه البخاری ومسلم و أبو داود وابن ماجه والترمذی واحمد بن حنبل وابن حبان

عن انس بن مالك)

Artinya: “ Pada zaman Rasulullah Saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw seraya mereka berkata: ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah Saw menjawab: sesungguhnya Allah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rizki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harga dan nyawa. (HR. Abu Daud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn Hibban).²⁹

Semakna dengan fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi pada masa Rasulullah Saw itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi memang komoditi yang ada terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam kenaikan demikian Rasulullah Saw tidak mau ikut campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti itu bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah Saw tidak akan mau dan tidak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian menurut para pakar fikih, apabila kenaikan harga itu bukan ulah para pedagang, maka pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu boleh menzalimi para pedagang.³⁰

²⁹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (al-Qahirah, Dar al-Hadis, juz 3, 1999), 1498.

³⁰ Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 92

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri telah menekankan keadilan pada setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Para fukaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis yang juga mempergunakan harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang yang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para fukaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar dengan obyek serupa. Oleh karena itu mereka lebih mengenalnya dengan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).³¹

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktek pada masa Rasulullah menunjukkan adanya peran pasar yang benar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya *Prince intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.³⁶

Ketika harga naik pada masa Rasulullah Saw, beliau menolak untuk menetapkan harga. Namun di situ tidak disebutkan bahwa pada saat itu ada orang yang menolak untuk menjual makanan yang dimilikinya. Hanya

³⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),301

disebutkan secara umum bahwa mereka yang menjual barang-barang kebutuhan pokok adalah para saudagar (membeli dagangan di luar kota), yang hanya menjualnya setelah tiba di pasar. Tetapi dalam hal orang kota yang menjualkan barang dagangannya ke kampung, atau sebagai mekelar, Nabi SAW melarangnya.³⁷

Distorsi harga ketika kaum Qurais menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. Kenaikan harga di Madinah, Rasulullah menyatakan Allah adalah Zat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah, serta penentu rezeki.³⁸ Bagi Rasulullah Zat penentu harga hanyalah Allah semata. Bahkan lebih jauh, intervensi pemerintah dalam menentukan harga bisa dikategorikan sesuatu yang zalim. Namun yang jelas Nabi memang menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan, agar keadilan itu bisa berlangsung. Di antara aturan itu adalah:³⁹

1. Melarang *tallaqqi rukban*, yakni menyongsong khalifah di luar kota.

Dengan demikian pedagang tadi mendapat keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar.

³⁷Arif Maftuhin Dzofir, *Tugas Negara Menurut Islam*, 62

³⁸Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, Cet.2, 2009), 230

³⁹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, Edisi.1, Cet. 1, 2006), 182-183

- Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya. Katanya:” itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*‘iwad al mithi*). Menurutny, harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksanggupan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya suplai berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikannya.⁴⁰

Sejak awal berdirinya Islam, perhatian yang sedemikian besar telah diberikan oleh pihak pemerintah untuk melihat kondisi dagangan dan para pedagang apakah dalam melakukan perdagangan mereka telah menjalankan

Al-Qur'an sendiri telah menghadirkan semua aturan umum yang memberikan kewajiban pada masyarakat muslim untuk menyuruh pada kebajikan dan melarang kemungkaran. Kewajiban dan perintah ini hendaknya dilakukan oleh pejabat negara yang disebut sebagai *muhtasib* dan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dari masyarakat umum. Perbedaan kaum muslimin, sebagai "umat terbaik" sangat tergantung pada dua hal, yakni apakah mereka menyuruh pada kebaikan dan mencegah kejahatan.⁴²

Sebagaimana firman Allah:

Artinya:” Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”(QS Ali Imran:110)⁴³

Negara juga memiliki hak untuk mengawasi dan mengatur monopoli harga dan keuntungan. Harga maksimal mungkin ditetapkan dan unsur intensif baru dalam proses produksi bisa diciptakan, sehingga lama kelamaan tidak akan menguntungkan bagi para monopoli. Di sini masalah utamanya

⁴³Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 65

1. Memerintahkan pelaksana amanah kepada yang berhak

2. Mencegah semua bentuk kejahatan perilaku dan pidana pelanggaran hukum, khususnya penipuan dan kecurangan. Tugas seorang *mustahib* adalah untuk memberikan rasa percaya bahwasanya di dalam masyarakat sudah tidak ada ketidakjujuran dan penipuan, khususnya yang menyangkut masalah timbangan dan takaran, pembuatan makanan, transaksi kredit dan perdagangan secara umum.

Pemerintah dari negara-negara yang sedang membangun harus "mendorong" pembangunan sekeras mungkin dengan cara mengambil peran yang menentukan dalam ekonomi. Hanya dengan dorongan yang besar itulah akan dapat menolong mereka untuk mencapai pertumbuhan-pertumbuhan yang dapat menghasilkan atau pertumbuhan yang berkesinambungan dan lompatan ke depan.⁴⁷

Dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, negara dibenarkan bercampur tangan dalam berbagai bidang sebagai berikut:⁴⁸

1. Bidang pekerjaan
2. Menentukan upah kerja
3. Memaksa kerja
4. Menghilangkan perantara

⁴⁷Umer Chapra. *Islam and Economic Development*, (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet.1, 2000),³³

⁴⁸Ahmad Azhar Basyir, *Sistem Ekonomi Islam*, 72

5. Membatasi harga

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan dalam perdagangan, dan juga menentukan harga barang-barang. Tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi yang memberi wewenang kepada negara untuk membatasi harga barang. Bahkan Nabi pernah menolak ketika terjadi kenaikan harga, meskipun demikian, secara tidak langsung, banyak segi-segi ajaran Islam yang dapat menjadi pedoman bagi dimungkinkannya campur tangan negara dalam membatasi harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, sejalan dengan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan hidup masyarakat.⁴⁹

Penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah. Karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.⁵⁰

⁴⁹Ibid., 77

⁵⁰Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 96

BAB III

PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA TEMPAKAU DI PAMEKASAN

A. Gambaran Keadaan Kabupaten Pamekasan

1. Sejarah Pamekasan

Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Nama Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke 16, ketika Ronggo Sukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari kraton Labangan Daja ke kraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis yang menyebutkan proses perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini.¹

Munculnya sejarah pemerintah lokal Pamekasan, diperkirakan baru diketahui sejak pertengahan abad ke lima belas (15) berdasarkan sumber sejarah tentang lahirnya mitos atau legenda Aryo Menak Sumoyo yang mulai merintis Pemerintahan Lokal di daerah Proppo atau Parupuk. Jauh sebelum munculnya legenda ini, keberadaan Pamekasan tidak banyak dibicarakan. Diperkirakan Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura dan

¹Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJ), Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015, 1.

Sumenep, yang telah berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja pada tanggal 13 Oktober 1268 oleh Kertanegara.²

Guna mendukung tercapainya hasil-hasil pembangunan yang optimal, data kependudukan merupakan hal yang mutlak diperlukan meliputi jumlah, laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, penyebaran penduduk serta hal-hal terkait lain. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Gambar 1.1
Penduduk Pamekasan

No	Uraian	Tahun
1	Jumlah penduduk	835.101
-	Laki-laki	405.345
-	Perempuan	429.756
2	Kepadatan penduduk	1.054

3. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Pamekasan terdiri dari beberapa usaha karena latar belakang penduduk yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yaitu sebagai berikut:

a. Pertanian

Sektor pertanian menyajikan data luas area pertanian dan perkembangan indikator produksi tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dirinci per Kecamatan. Di sektor

⁴Badan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2011, (Pamekasan Regency In Figures 2011)*, 10.

Sedangkan sektor peternakan yang paling menonjol di Kabupaten Pamekasan adalah sapi potong yang mana jenis sapi merupakan ras Madura. Selain untuk konsumsi dagingnya juga dibuat sebagai hewan pacu (kerapan sapi). Untuk ternak yang lain: ayam, kambing, dan domba kesediaannya juga cukup.⁶

151.
n Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan....*, 193
200.

⁷Ibid., 200.

b. Industri

Industri pengolahan dikelompokkan ke dalam golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu: ⁸

- a. Industri besar; perusahaan mempunyai pekerja 100 orang atau lebih.
- b. Industri sedang; perusahaan mempunyai pekerja 20-99 orang.
- c. Industri kecil; perusahaan mempunyai pekerja 2-19 orang.
- d. Industri rumah tangga yang mempunyai pekerja 1-4 orang.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan menghasilkan Industri kecil dan menengah sampai besar yang tersebar sampai pelosok di Kabupaten Pamekasan dengan hasil produk yang cukup sukses dalam penjualan sebagai berikut, batik tulis, teri nasi, ikan asin, petis, keripik tetteh, tahu tempe, anyaman dan aneka souvenir, kacang otto', rengginang, siwalan, garam dan perajangan tembakau.

B. Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan

1. Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan

Dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dijelaskan bahwa harga tembakau Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas atau mutu. Dalam hal penentuan harga tembakau yang ditentukan oleh kualitas

⁸Ibid.,215.

Pada musim panen tembakau yaitu dimulai tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 15 Oktober tiap tahunnya. Pada saat inilah, para petani di Kabupaten Pamekasan yang memiliki tembakau dan siap untuk memanen berbondong-bondong menjual tembakaunya kepada pemilik modal yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Sebab, bagi mereka tidak ada kepastian harga berbentuk nominal per kilo gramnya karena harga ditentukan oleh kualitas tembakau itu sendiri.¹⁰

Terlepas dari peraturan tersebut, berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa harga ditentukan oleh kualitas atau standar mutu tembakau. Mutu tembakau Madura sangat beragam dan penilaiannya yang bersifat *manual* dan *visual* atau *organoleptik* sangat tergantung pada kebutuhan pabrik rokok. Standar mutu tembakau meliputi warna, pegangan/*body*, *aroma*, tingkat kekeringan, kebersihan, kemurnian, ketuaan daun, posisi daun, dan lebar rajangan.¹¹

Dari beberapa kriteria tersebut, mutu tembakau dikelompokkan ke dalam jenis mutu I (amat baik), II (baik), III (cukup), dan IV (sedang). Jenis

⁹Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pctunjuk Pclaksanaan*. (Pamekasan:Bagian Hukum Sctdakab Pamekasan, 2008),16.

¹⁰Surahman, *Wawancara*. Waru Pamekasan, 12 Desember 2011

¹¹ Mulaksan. *Wawancara*. Waru Pamekasan, 10 Desember 2011

mutu tembakau yang amat baik biasanya warna tidak terlalu hijau, tidak berbau tanah, tidak tercampur bahan-bahan bukan tembakau, dan tidak dicampur gula. Secara rinci, karakteristik jenis mutu tembakau dapat dilihat pada Tabel I.2 dengan penjelasan sebagai berikut:¹²

Tabel 1.2
Karakteristik Jenis Mutu Tembakau

Karakteristik	MUTU			
	I	II	III	IV
1. Warna	Kuning Kehijauan,cerah	Kuning kehijauan,cerah	Kuning kehijauan, sedang/cukup cerah	Kuning kehijauan, pucat
2. Pegangan/ <i>body</i>	Baik	Cukup	Cukup	Sedang
3. Aroma	Baik	Baik	Cukup	Sedang
4. Tingkat kekeringan	Baik	Baik	Baik	Baik
5. Kebersihan	Baik	Cukup	Cukup	Cukup
6. Kemurnian	Baik	Baik	Cukup	Sedang
7. Petikan	Tua	Tua	Tua	Tua
8. Posisi daun	Tengah dan atas	Tengah dan atas	Tengah dan atas	Tengah dan bawah
9. Lebar rajangan	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup

Penjelasan Tabel:

¹²Muhammad Tohi, *Wawancara*, Waru Pamekasan, 12 Desember 2011

1. Warna tembakau kering ialah kuning kehijauan, hijau (hijau muda, hijau tua, hijau mati), merah bata, coklat, hitam. Kecerahan warna ada tiga macam yaitu cerah, pucat, dan kusam;
2. Pegangan/*body* dinilai baik (elastis), cukup (agak elastis), sedang (sedikit elastis), dan kurang (tidak elastis/ kasar);
3. Aroma dinilai baik (harum aromatis), cukup (harum agak aromatis), sedang (harum sedikit aromatis), kurang (sedikit harum, sedikit aromatis), dan jelek (tidak harum dan tidak aromatis);
4. Tingkat kekeringan dinilai baik (kadar air tembakau rajang kering diperkirakan maksimal 12%), cukup (kadar air tembakau rajang kering diperkirakan maksimal 13%), sedang (kadar air tembakau rajang kering diperkirakan maksimal 14%), dan kurang (kadar air tembakau rajang kering diperkirakan lebih dari 14%);
5. Kebersihan dinilai baik (hanya terdiri dari *lamina* daun tanpa gagang), dan cukup (terdapat campuran gagang atau benda lain maksimal 5%);
6. Kemurnian dinilai baik (terdiri dari satu jenis), cukup (terdapat campuran jenis lain maksimal 5%), sedang (terdapat campuran jenis lain maksimal 10%), dan kurang (terdapat campuran jenis lain lebih dari 10%).

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura pasal 4 bab III mengenai Hak dan Kewajiban dijelaskan dalam ayat 1 dan 2 bahwa “*Petani berhak menjual tembakau Madura kepada pihak manapun Pembeli berhak membeli tembakau dari pihak manapun*”.¹³

Dengan adanya peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, di satu sisi ada yang diuntungkan dan di sisi lain ada yang merasa dirugikan. Dengan adanya penentuan bahwa Petani berhak menjual tembakaunya ke pihak manapun serta pembeli berhak membeli tembakau ke

¹³Pemerintah Kabupaten Pamekasan, (*Peraturan Daerah Pasal 4*). 11.

- e. PT. Sampoerna, yang mencantumkan 19 jenis *grade* dengan variasi harga tertinggi Rp. 23.000,- dan harga terendah 13.000,- per kg dengan ketentuan besaran pembelian di akhir tutup gudang sebesar 4.541,781 ton;
- f. PT. Djarum, mengkategorikan 4 jenis *grade* dengan variasi harga tertinggi Rp. 22.000,- dan terendah Rp. 15.000,- per kg; dengan kuantum besaran pembelian pada akhir tutup gudang sebesar 4.038,062 ton;
- g. PT. Gudang Garam, mengkategorikan 5 jenis *grade* dengan variasi harga tertinggi Rp. 24.000,- dan terendah Rp. 16.000,- per kg, dengan kuantum besaran pembelian pada akhir tutup gudang sebesar 3.804,182 ton;
- h. Sedangkan perusahaan rokok menengah yang melakukan pencantuman jenis *grade* yang tidak beda jauh dengan pabrik rokok besar antara Rp. 12.000,-s/d Rp. 25.000,- per kg.

Penentuan harga sebagaimana disebutkan di atas, ditentukan oleh masing-masing perusahaan yang perantaranya adalah gudang perwakilan kuasa masing-masing perusahaan tersebut yang kemudian dalam prakteknya harga tersebut diperlakukan kepada para petani tembakau. Namun lepas dari transaksi di atas tersebut masih ada transaksi yang dilakukan oleh antar

Melihat realita di atas tersebut, jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura maka transaksi tembakau oleh perorangan tanpa kuasa dari gudang perwakilan pabrik atau korporasi²¹ lainnya yang tidak terdaftar di pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak diperkenankan melakukan pembelian tembakau kepada petani. Hal ini, disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura pasal 6 bab IV Ketentuan Perizinan Bagian Pertama Izin Pembelian sebagai berikut: ²²

1. *Korporasi atau perorangan yang akan melakukan aktivitas pembelian tembakau Madura, wajib mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.*
2. *Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perorangan yang akan melakukan aktivitas pembelian tembakau Madura paling sedikit 50 kemasan setiap hari.*
3. *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan yang dilengkapi data-data sebagai berikut:*
 - a. *Waktu akan memulai pembelian*
 - b. *Tingkat kualitas dan harga pada awal pembelian*

²²Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan*. (Pamekasan:Bagian Hukum Setdakab Pamekasan, 2008), 12-13.

- c. *Jumlah atau kebutuhan pembelian*
- d. *Surat-surat perizinan usaha; dan*
- e. *Keterangan lain yang diperlukan*

Melihat ketentuan tersebut di atas, jika setiap musim panen tembakau para pembeli tembakau yang merupakan korporasi atau perorangan yang sudah terdaftar di pemerintah Pamekasan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persaingan pasar yang sehat karena para korporasi atau perorangan memahami permainan pasar yang sehat. Lemahnya pengawasan yang intensif membawa dampak banyaknya oknum yang tidak jujur mempermainkan harga pada saat pembelian tembakau di petani, padahal tembakau merupakan salah satu kunci pokok mata pencaharian para petani di Kabupaten Pamekasan.²³

2. Sistem Perdagangan Tembakau di Pamekasan

Kekurangpahaman petani dalam mekanisme perdagangan telah merangsang pihak yang sangat mengerti seluk-beluk tata niaga tembakau untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Muncullah apa yang dikenal di masyarakat pertembakauan dengan sebutan tautan juragan dan *bandol*. Dalam mekanisme pasar mereka disebut pialang tembakau.

Di Madura dikenal dua sistem perdagangan tembakau, yaitu sistem perdagangan tembakau pasaran, dan sistem perdagangan tembakau melalui juragan dan *bandol*. Sistem perdagangan tembakau pasaran adalah cara

²³Masduki, *Wawancara*, Pegantenan Pamekasan, 19 Desember 2011

penjualan tembakau pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pada hari pasaran yaitu Minggu, Selasa dan Jumat, petani membawa hasil panen tembakaunya untuk dijual di pasar. Jumlah tembakau yang dijual tidak terlampaui banyak. Biasanya seorang petani membawa satu bal tembakau yang beratnya antara 20 kg sampai 60 kg.²⁴

Sistem perdagangan tembakau yang kedua disebut juragan dan *bandol*. Juragan adalah orang yang mendapat kepercayaan dari pembeli dari pabrik rokok untuk membeli tembakau dengan mutu dan harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. Juragan biasanya memiliki gudang tembakau untuk tempat membeli, membungkus, dan menyimpan tembakau. Sedangkan *bandol* adalah asisten atau pembantu juragan dalam usaha untuk mendapatkan tembakau dari para petani. Ada dua macam *bandol* dalam perdagangan tembakau di Madura, yaitu *bandol terikat* dan *bandol* tidak terikat. Dalam usaha untuk mendapatkan tembakau dari para petani, seorang *bandol* terikat akan menerima uang kas dari juragan. Uang kas tersebut merupakan modal untuk membeli tembakau dari para petani. Semua tembakau yang dibeli dari petani harus dikirim kepada juragan untuk disortir atau diseleksi. Pembayaran tembakau yang sesuai dengan kebutuhan juragan akan diperhitungkan dengan uang kas.²⁵

²⁴Imam, *Wawancara*, Pegantenan Pamekasan, 16 Desember 2011

²⁵Hasan, *Wawancara*, Batumarmar Pamekasan, 14 Desember 2011

³⁰*Ibid.*

Kalau pabrik rokok mendirikan pusat pembelian tembakau di Madura, acap kali dirasa tidak aman karena kurang memahami sistem kesatuan hidup setempat. Pabrik rokok minta bantuan juragan dan *bandol* untuk menjadi wakilnya di suatu daerah (*tanean lanjang, koren*, ataupun desa). Biasanya juragan dan *bandol* adalah penduduk daerah tersebut yang memiliki keahlian dalam bidang perdagangan tembakau, disiplin, jujur, bisa dipercaya dan mempunyai jiwa pengabdian kepada pemilik pabrik rokok.³²

³¹ Abdul Hamid, *Wawancara*, Waru Pamekasan, 10 November 2011

bandol seperti diuraikan di muka, berkenaan dengan kenyataan bahwa juragan dan *bandol* menguasai sumber daya yang tidak dapat diperbandingkan.³³

Artinya dalam tautan tersebut, sumber daya yang dimiliki oleh juragan berupa perlindungan ekonomi tidaklah dapat diperbandingkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh *bandol* berupa dukungan, bantuan serta pelayanan yang bersifat pribadi. Hubungan juragan dan *bandol* bersifat pribadi. Hubungan tersebut tidak hanya diartikan sebagai hubungan tatap muka saja. Syarat serupa itu berlebihan, sebab dalam bentuk hubungan yang melibatkan dua pihak hal itu sudah wajar. Oleh karena itu, hubungan tatap muka yang dimaksud bersifat akrab, mesra (menunjuk pada keadaan emosional/perasaan), istimewa dan berlangsung berulang kali. Hubungan pribadi biasanya berlangsung antara pihak- pihak yang memiliki sifat-sifat yang sama.³⁴

Hal ini terlihat jelas apabila juragan membutuhkan tambahan *bandol*, pertama kali akan menunjuk anggota keluarga atau kerabatnya. Jatuhnya pilihan kepada keluarga sendiri ini di samping untuk menjamin kesungguhan kerja dan pengabdian, juga biasanya secara kebetulan anggota keluarga yang bersangkutan memang memenuhi syarat untuk menjadi *bandol*. Misalnya pengetahuan tentang tata cara penjualan tembakau dan memiliki kemampuan untuk mendapat tembakau dari petani. Seorang *bandol* harus

³³Nawawi, *Wawancara*, Pegantenan Pamekasan, 19 Desember 2011

³⁴*Ibid.*

mampu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan yang diucapkan juragan. Hubungan antara juragan dan *bandol* bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Hubungan timbal balik artinya kedua belah pihak saling mengharapkan. Sedangkan hubungan saling menguntungkan ditandai oleh pihak juragan yang menguasai sumber daya yang langka dan pihak *bandol* yang memberi kewajiban umum tetapi tidak merasa dirugikan. Hal ini terlihat pada saat juragan mengambil *sasoler* tembakau dari tiap bal tembakau untuk dijadikan contoh. Dari *sasoler* tembakau yang beratnya sekitar dua kg, yang dijadikan contoh hanya sekitar satu ons. Kelebihannya yang disebut *ret-ret* dapatlah dianggap semacam "kewajiban umum" yang tidak dirasa sebagai suatu hal yang merugikan.³⁵

Uraian di muka menunjukkan bahwa pihak juragan yang sering menjadi pemrakarsa tautan juragan dan *bandol*. Dalam tukar menukar itu, pihak *bandol* berkedudukan sebagai "lambung nilai" tempat pihak juragan menyimpan kredit sosial yang dapat diambil kembali di waktu yang akan datang demi keuntungan dirinya. Seorang juragan memberikan perlindungan yang bersifat ekonomis kepada *bandol*. *Bandol* akan memperoleh perlindungan dalam pemasaran tembakau. Bahkan seorang *bandol* akan memperoleh uang kas sebagai modal dalam perdagangan tembakau. Pihak *bandol* setelah menikmati perlindungan yang diberikan oleh juragan, baru

³⁵Ibid.

Bandol merupakan tulang punggung yang setia dari juragan, membantu terselenggaranya upacara-upacara keluarga, mencegah pergunjingan bahkan sering kali mempertaruhkan jiwa demi kepentingan juragan. Jadi tautan juragan dan *bandol* tidak hanya kerja pada musim tembakau saja, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari terikat dalam hubungan pertemanan. Dalam tautan juragan dan *bandol* terjalin hubungan yang saling menguntungkan, saling mengisi dan saling membutuhkan. Walaupun kedua belah pihak saling menguntungkan, namun keuntungan yang dipetik secara ekonomi lebih condong ke pihak juragan. Sehingga dapat dikatakan secara ekonomi bahwa tautan tersebut adalah "persahabatan yang berat sebelah".³⁶

Kurang jelasnya penentuan harga tembakau oleh pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura membawa dampak yang signifikan dalam proses transaksi di pasar tembakau. Penentuan harga tembakau

Dalam istilah pasaran tembakau dikenal dengan adanya *grade*. Dengan penentuan *grade* tersebut, permainan pasar tembakau bisa dikendalikan ke arah persaingan yang sehat dan jujur, apalagi jika pengukuran *grade* tersebut diawasi oleh pengawas dari pihak pemerintah Kabupaten Pamekasan. Namun, lain halnya dengan praktek yang banyak terjadi di masyarakat Pamekasan yang melakukan transaksi jual beli tembakau dan tidak menentukan harga tembakau sesuai dengan *grade* yang ditentukan oleh gudang, biasanya hal ini terjadi pada pembeli yang malas meminta izin pembelian tembakau ke pihak pemerintah, mereka biasanya menentukan harga sesuai dengan perkiraan saja. Padahal menurut aturan pemerintah, setiap pembeli baik korporasi atau perorangan yang ingin membeli tembakau ke petani harus mendaftarkan permohonan izin ke pihak pemerintah.³⁸

³⁷ Abd Pa'ie, *Wawancara*, Larangan Pamekasan, 24 Desember 2011

Sebaliknya, masyarakat yang mengandalkan mata pencahariannya tembakau menjadi korban dari kebebasan penentuan harga tersebut. Padahal tujuan dibuatnya aturan penatausahaan tembakau Madura tersebut dituangkan dengan jelas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura yaitu:³⁹

- Dalam tujuan aturan tersebut, sudah sangat jelas bahwa dibuatnya aturan tersebut untuk menyejahterakan petani, namun lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah dan penentuan harga tembakau sesuai dengan kualitas harga membawa persaingan yang sangat ketat di pasar tembakau. Padahal, tujuan peraturan tata usaha niaga yang diterapkan oleh pemerintah tersebut dilandaskan pada azas yang melindungi dan menyejahterakan masyarakat,

³⁹Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pctunjuk Pelaksanaan*. (Pamekasan:Bagian Hukum Setdakab Pamekasan, 2008),11.

sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura yaitu: ” *Penatausahaan tembakau Madura berlandaskan azas ekonomi, akuntabilitas, transparansi, otonomi dan berkelanjutan.*”⁴⁰

Dalam prakteknya juga, salah satu masyarakat petani tembakau mengatakan bahwa dari beberapa tahun sebelumnya pembelian tembakau yang dilakukan oleh produsen tembakau itu berada di luar harga yang wajar dengan adanya kemerosotan harga yang tajam yang dilakukan oleh produsen tembakau sehingga pada umumnya masyarakat petani Pamekasan merugi dengan hasil pertanian tersebut, bahkan banyak yang tidak mencukupi modal dalam pengelolaan tanaman tembakau tersebut.⁴¹

D. Aspek Masalah Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Terhadap Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan

Secara abstrak pemerintah memang berperan dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008 tentang

⁴⁰Ibid.,10.

⁴¹Abdul Aziz, *Wawancara*, Pegantenan, 21 Desember 2011

Secara jelas, terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan menerapkan aturan kepada petani selaku pemilik tembakau begitu juga dengan korporasi atau perorangan yang melakukan transaksi jual beli tembakau. Menurut Juhari (40), salah satu warga Pamekasan yang mata pencaharian sehari-hari adalah berkebun tembakau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak di antara warga yang kurang paham dengan adanya aturan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut, termasuk dirinya.

Menurut Juhari, setiap musim tembakau memang banyak para pembeli yang berdatangan ke tempatnya. Harga yang variasi selalu ia dapatkan dari proses tawar-menawar dengan para pembeli. Juhari tidak memahami bahwa, apakah yang membeli tembakaunya sudah terdaftar di pemerintah sesuai dengan aturan yang diterapkan atau belum karena ia juga tidak mengerti dengan adanya aturan tersebut. Yang jelas, setiap panen tiba harga tembakaunya dipatok dengan harga yang berbeda. Jika dibandingkan dengan harga rokok yang melambung tinggi, baginya tertutup modal saja dan sudah dapat untung walaupun tidak banyak itu sudah membuatnya lega.⁴³

Menurut salah satu pejabat Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Pamekasan, secara praktek pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak ikut campur dalam penentuan harga tembakau sebab penentuan harga tembakau nominalnya ditentukan oleh pihak korporasi atau perorangan yang melakukan transaksi pembelian tembakau ke petani. Pemerintah dalam hal ini, hanya menyebutkan bahwa harga tembakau ditentukan oleh kualitas dan mutu tembakau itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 tersebut tanpa merinci berapa nominal per kilo gramnya bahkan penjelasan kategori mutu atau kualitas tembakau tidak dijelaskan sehingga korporasi atau perorangan

⁴³Juhari, *Wawancara*, Waru Pamekasan, 10 November 2011

Menurut aturan tersebut di atas, setiap korporasi atau perorangan yang akan melakukan transaksi jual beli tembakau dengan petani harus melakukan permohonan izin kepada Bupati Pamekasan atau instansi yang ditunjuk langsung oleh Bupati. Namun dalam prakteknya, di antara masyarakat yang melakukan transaksi tembakau dengan petani tidak memahami aturan tersebut, mereka masih menganggap transaksi tembakau sama saja dengan jual beli barang biasa yang ada di pasar.

⁴⁶ Ahmad Jumhari, *Wawancara*, Pegantenan Pamekasan, 10 Desember 2011

BAB IV

ANALISIS ASPEK MASLAHAH PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA TEMBAKAU DI PAMEKASAN

A. ANALISIS ASPEK MASLAHAH PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA TEMBAKAU DI PAMEKASAN

1. Analisis Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan

Penentuan harga tembakau di pamekasan diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dijelaskan bahwa “ *Harga tembakau Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas atau mutu*”. Dalam hal penentuan harga tembakau yang ditentukan oleh kualitas atau mutu ini maka pembeli harus jujur dan terbuka dalam menentukan kualitas atau mutu tembakau Madura yang akan dibeli.¹

Dalam penentuan harga oleh pemerintah kabupaten Pamekasan tersebut, tidak dijelaskan secara logis karakteristik mutu atau kualitas tembakau yang dijadikan patokan harga dalam tata niaga tembakau, sehingga dengan demikian harga tembakau pun tidak ditentukan berapa nominal

¹Pemerintah Kabupaten Pamekasan, *Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pctunjuk Pclaksanaan*. (Pamekasan:Bagian Hukum Sctdakab Pamckasan, 2008),16.

permutu tembakau. Pemerintah hanya mengharuskan pembeli untuk jujur dan terbuka menentukan kualitas atau mutu tembakau Madura yang akan dibeli.

Dengan demikian, penentuan harga secara nominalnya ditentukan oleh kebebasan pasar yang ada di Pamekasan dalam hal ini tata niaga tembakau. Pelaku dari kebebasan pasar di sini adalah pedagang tembakau, yaitu petani yang bermata pencahariannya menanam tembakau dan pembeli tembakau dalam hal ini adalah perusahaan rokok atau pabrik atau gudang tembakau atau orang-orang yang memiliki kebebasan untuk membeli tembakau kepada petani.

Namun dengan tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai penentuan harga tembakau oleh pemerintah Pamekasan, pelaku pasar yang memiliki kendali dalam menentukan karakteristik mutu atau kualitas tembakau sebagai patokan harga nominal tembakau adalah pabrik/gudang atau pembeli tembakau, seperti yang dijelaskan dalam bab III di atas. Pelaku ini menentukan harga tembakau sesuai dengan standar mutu mereka sendiri. Sedangkan pedagang dalam hal ini petani yang seharusnya dijadikan subyek penentu harga tapi diposisikan sebagai obyek dalam tata niaga tembakau.

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan dalam perdagangan, dan juga menentukan harga barang-barang. Tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi yang memberi wewenang kepada negara untuk membatasi harga barang. Bahkan Nabi pernah menolak ketika terjadi kenaikan harga, meskipun

demikian, secara tidak langsung, banyak segi-segi ajaran Islam yang dapat menjadi pedoman bagi dimungkinkannya campur tangan negara dalam membatasi harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, sejalan dengan kewajiban negara untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan hidup masyarakat.²

غَلَا السَّعْرُ فَقَالَ النَّاسُ: يَرَسُولُ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَرَ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعَّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرِّزَاقُ وَأَنْتَ لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي واحمد بن حنبل وابن حبان عن انس بن مالك)

Artinya:“Pada zaman Rasulullah Saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw seraya mereka berkata: ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah Saw menjawab: sesungguhnya Allah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rizki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harga dan nyawa. (HR.al-Bukhari, Muslim, Abu Dud,at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn Hibban).⁵

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menentukan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut al-Duraini, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka, pihak

⁵ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (al-Qahirah, Dar al-Hadis, juz 3, 1999), 1498.

pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.⁶

Dengan demikian penentuan harga yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan tidak dilarang dalam Islam, hanya saja penentuan harga yang dituangkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura harus diperjelas kembali karena penentuan harga yang tidak rinci tersebut menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam proses tata niaga transaksi tembakau di Pamekasan.

Akibatnya di Pamekasan, ada pemanfaatan sebagian pihak yang mengerti tentang tata usaha pasar sehingga penentu harga dalam tata niaga tembakau adalah pihak pabrik/gudang bukan pedagang dalam hal ini petani tembakau. Pedagang atau Petani tembakau tidak diberikan kebebasan dalam penentuan harga tembakau sekalipun menurut mereka kualitas tembakaunya bagus namun pemilik gudang memiliki standar mutu sendiri sehingga ketika proses tawar menawar petani sering kali diposisikan sebagai objek bukan subyek penentu harga yang memiliki barang tembakau.

Dengan demikian, perlu ada kejelasan dari pihak pemerintah kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti peraturan tentang transaksi

⁶Hadi, *Dasar-Dasar Hukum*,91

Paling tidak memberikan *masalah* bagi seluruh pelaku pasar.

2. Dampak dari Pola Penentuan Harga Tembakau Milik Petani di Pamekasan Terhadap Para Petani

Dengan adanya ketidakjelasan peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, dan kurangnya pengawasan dalam tata niaga tembakau di Pamekasan. Membawa beberapa dampak sebagai berikut:

1. Masyarakat pelaku pasar tembakau, terutama petani/pedagang tembakau yang tidak mengerti tentang tata niaga pasar tembakau, tidak mengerti dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah Pamekasan, sekalipun ada yang mengerti, tetap saja pasar dikuasai oleh pihak gudang/atau pabrik, atau orang yang melakukan pembelian tembakau ke petani karena mereka yang menentukan harga nominalnya sesuai dengan standar mutu tembakau yang mereka tentukan. Sementara peraturan pemerintah tidak menentukan karakteristik mutu dan harga dari masing-masing karakteristik tersebut.
2. Kekurangpahaman petani dalam mekanisme perdagangan telah merangsang pihak yang sangat mengerti seluk-beluk tata niaga tembakau untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan.

- Melihat realita tersebut di atas, jelas peran pemerintah tidak dirasakan oleh sebagian pihak karena masih terdapat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Manfaat dari peran tersebut tidak mengakomodir kepentingan sebagian pihak yang merasa dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan *masalah* yang ada dalam ajaran Islam karena syarat-syarat sesuatu itu dikatakan membawa manfaat bagi banyak pihak adalah sebagai berikut:

- Maṣlahah* itu semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah,

atau pun pencegahan dan penjaagaan, seperti menjaui kemadataran dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *masalah*.⁶

Dengan adanya ketimpangan dalam tata niaga tembakau di Pamekasan sudah seharusnya negara dalam hal ini pemerintah lebih menggunakan perannya untuk lebih intensif mengatasi dampak buruk dari ketidakadilan yang terjadi dalam tata niaga tembakau.

Karena jika hal tersebut dilakukan, selain mengatasi ketimpangan yang terjadi dalam proses tata niaga tembakau juga dalam Islam diperbolehkan. Seperti dijelaskan berikut ini: Negara hendaknya menggunakan kekuatan, jika itu dibutuhkan, untuk menegakkan keadilan ekonomi.⁷ Selanjutnya dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 75 menyebutkan bahwa:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الدِّينِ الظَّالِمِ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّ مِنَّا لَشُعْبًا وَرَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الدِّينِ الظَّالِمِ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّ مِنَّا لَشُعْبًا

Artinya: "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (QS: an-Nisa' ayat 75)⁸

⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 177
⁷Muataq Ahmad, *Bussines Ethics*, 160
⁸Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 91

Ayat tersebut mengajarkan bahwa peperangan guna membela kepentingan orang-orang yang tertindas dapat dibenarkan. Hal ini apabila kita terapkan dalam kehidupan bernegara, dapat kita peroleh ketentuan bahwa negara dapat menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang menindas orang lain. Apabila hal ini kita khususkan mengenai wewenang campur tangan negara dalam bidang perekonomian, maka kita memperoleh ketentuan bahwa negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang kaum modal, pedagang dan sebagainya.⁹

Dengan demikian, dampak yang terjadi karena peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan perlu benar-benar harus mendapat perhatian yang lebih besar dari pihak pemerintah. Karena yang selama ini terjadi, sebagian pihak pelaku tata niaga pasar tembakau belum merasakan aspek *maṣlahah* atau manfaat dari peran pemerintah dalam mengawasi proses tata niaga tembakau di Pamekasan. Sehingga dengan adanya aturan yang lebih rinci dan pengawasan yang lebih baik lagi akan membawa persaingan pasar yang sehat dan manfaat dari peran pemerintah dapat dirasakan oleh semua pihak pelaku tata niaga tembakau.

⁹Basyir, *Sistem Ekonomi Islam*, 70

Secara abstrak pemerintah memang berperan dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan. Beberapa peran pemerintah dalam penentuan harga tersebut dituangkan dalam beberapa pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bab III di atas.

Secara praktek pemerintah kabupaten Pamekasan tidak ikut campur dalam penentuan harga tembakau sebab penentuan harga tembakau nominalnya ditentukan oleh pihak korporasi atau perorangan yang melakukan transaksi pembelian tembakau ke petani. Pemerintah dalam hal ini, hanya menyebutkan bahwa harga tembakau ditentukan oleh kualitas dan mutu tembakau itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 tersebut tanpa merinci berapa nominal per kilo gramnya bahkan penjelasan kategori mutu atau kualitas tembakau tidak dijelaskan sehingga korporasi atau perorangan bebas menentukan harga tembakau kepada pihak petani sesuai dengan standar mutu yang mereka tentukan.

Dalam permasalahan di atas, masalah tata niaga dihadapi oleh para petani tembakau, dalam bertransaksi posisi petani tembakau dihadapan

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar hidup masyarakat hidup secara layak. Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.¹⁰

Dengan kata lain pasar berjalan di bawah kebijakan yang ditentukan dengan harga, di mana tidak ada individu yang menguasai ekspor dan impor atau juga mampu menentukan harga dan lainnya.¹²

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Negara juga memiliki hak untuk mengawasi dan mengatur monopoli harga dan keuntungan. Harga maksimal mungkin ditetapkan dan unsur intensif baru dalam proses produksi bisa diciptakan, sehingga lama kelamaan tidak akan menguntungkan bagi para monopoli.¹⁵

¹²Lalu Mulyadi, et al, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan*, (Yogyakarta:MSI-UII, 2004),92.

¹⁴Departemen Agama RI, *Mushaf al-Our'an Terjemah*, 65

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam penentuan harga di kabupaten Pamekasan di sini, belum sesuai dengan konsep *maṣlaḥah* yang ada walaupun penentuan harga yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas tidak bertentangan dengan Islam karena tujuannya untuk mengatur siklus ekonomi perdagangan tembakau di Pamekasan. Namun semua itu belum sejalan sesuai dengan tujuan *maṣlaḥah* yaitu memelihara dari kemadaratan dan menjaga manfaatnya karena peraturan tersebut masih menimbulkan ketidakjelasan di kalangan para pelaku pasar sehingga terdapat monopoli tertentu yang menguasai pasar dalam penentuan harga dan merugikan salah satu pihak.

¹⁶Jamal al-Bana, *Nahwa Fiqh Jadid* 3, 63

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 117

tidak terlalu dirasakan oleh petani tembakau. Sementara itu pengawasan pun tidak dirasakan oleh petani atau pedagang tembakau sehingga aspek *masalah* dari penentuan tersebut tidak menyentuh sebagian masyarakat.

Dengan demikian, ke depannya sangat diperlukan adanya pengawasan yang lebih intensif lagi dalam proses tata niaga tembakau di Pamekasan, dan juga sangat diperlukan adanya pengawasan dari pihak pemerintah dengan tenaga skill di bidang pertembakauan, supaya semua pihak merasakan manfaat dari penentuan harga tersebut dan supaya tidak terjadi penentuan harga yang tidak normal oleh beberapa pihak yang mengerti dengan tata niaga tembakau. Yang paling penting aturan yang diterapkan saling memberikan manfaat ke pada banyak pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab 1 sampai bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola penentuan harga tembakau di pamekasan diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dijelaskan bahwa harga tembakau Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas atau mutu. Akibatnya penentuan karakteristik mutu/kualitas tembakau beserta harga nominalnya ditentukan sendiri oleh pihak gudang/pabrik atau pembeli tembakau. Pedagang atau petani tembakau hampir tidak dilibatkan dalam penentuan harga. Tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi yang memberi wewenang kepada negara untuk membatasi harga barang. Faktor yang dominan yang menjadi landasan hukum penetapan harga, menurut kesepakatan ulama adalah *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Dengan demikian penentuan harga yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan tidak dilarang dalam Islam.
2. Dampak yang ditimbulkan dari pola penentuan harga oleh pemerintah yang berupa ketidakjelasan peraturan serta lemahnya pengawasan pemerintah membawa dampak penentuan harga ditentukan oleh pihak gudang/pabrik

sedangkan pedagang/petani tembakau yang seharusnya diposisikan juga sebagai subyek penentu harga namun dalam proses tawar menawar sering kalah dengan pemilik modal. Dengan demikian aspek masalah dari peran pemerintah tersebut belum dirasakan oleh seluruh golongan pelaku pasar. Jelas ini tidak sesuai dengan syarat dan tujuan *masalah* itu sendiri.

3. Secara abstrak pemerintah memang berperan dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasa namun belum sejalan dengan *masalah* yang diterapkan karena akibat dari penentuan harga yang ditentukan oleh Pemerintah tersebut masih menimbulkan ketimpangan sebagian pihak pelaku pasar. Dan juga lemahnya perhatian dan pengawasan dari keberlakuan peraturan tersebut membawa dampak persaingan yang tidak sehat pada proses tata niaga tembakau.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diperlukan pengawasan yang lebih intensif lagi untuk mengatasi ketimpangan tata niaga pasar tembakau.
2. Perlu adanya komitmen bersama untuk segera mewujudkan Kelembagaan Komisi Urusan Tembakau sebagai Organisasi Non Government sebagai wadah bermusyawarah bagi mereka yang berkepentingan dengan pertembakauan di Pamekasan terutama mengenai persoalan tata niaga tembakau.

0

Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, CV. Al-Farabi, Surabaya, Cet 4, 2010

Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2007

Aspek Hukum dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemendagri, Cet 1, 2007

Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format dan Teknik Penyusunan Laporan Penelitian, Surabaya, Airlangga University Press, Cet. 1, 2001

- 0
- Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, CV. Al-Farabi, Surabaya, Cet 4, 2010
- Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2007
- Aspek Hukum dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemendagri, Cet 1, 2007
- Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format dan Teknik Penyusunan Laporan Penelitian*, Surabaya, Airlangga University Press, Cet. 1, 2001

